



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 62 TAHUN 2023**

TENTANG

**RANCANGAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah, DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran, DPPA adalah Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran, RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran,
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Tinggi Pratama setara eselon II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta Jabatan Pengawas setara eselon IV.a.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.

13. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah Pimpjnan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi;
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosisal, Budaya, Agama;
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah, pembinaan pegawai, serta mengkoordinasikan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan bangsa dan politik yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pemantauan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan fasilitasi forum koorBadani pimpinan daerah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin, pembina, pengoorBadanikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitas organisasi politik dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penyiapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pengkoorBadanian penyusunan dan pelaksanaan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan dan keuangan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merumuskan program kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien terhadap pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mengkoorBadanikan dan memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. membina pegawai menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, ketahanan ideologi bangsa, politik, kemasyarakatan, ketahanan sosial budaya dan ekonomi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- d. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan tugas kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan dengan tertib dan lancar;
- e. membuat konsep penyusunan kebijakan teknis kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran penyelesaian kegiatan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menilai prestasi kerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- g. memeriksa konsep telaahan penanganan konflik sosial di daerah berkerja dengan instansi terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran penyelesaian konflik;
- h. melaksanakan rapat koorBadani daerah dengan memberikan informasi, menerima informasi dan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pemantapan pelaksanaan tugas terkait urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. melaksanakan rapat koorBadani daerah dengan memberikan informasi, menerima informasi dan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pemantapan pelaksanaan tugas terkait urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. merumuskan program kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoorBadanian dan penyusunan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pengendalian program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merumuskan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas pada Bagian Sekretariat dengan memberikan disposisi atau secara lisan dalam memproses dan menindak lanjuti surat masuk;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bagian Sekretariat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang sesuai dengan realisasi anggaran sebagai dasar laporan keuangan (bulanan, semesteran dan tahunan);
 - f. menyelia pelaksanaan koorBadani, fasilitasi, verifikasi dan validasi pengumpulan data umum maupun teknis dalam rangka penyusunan dokumen dan laporan-laporan (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAPKIN, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan Tahunan) berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar;
 - g. memeriksa konsep surat usulan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil baik jabatan struktural maupun fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengisian formasi jabatan, beban kerja dan kebutuhan organisasi;
 - h. memeriksa, mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan meneliti kelengkapan SPP, SPM UP/GU/LS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;

- i. mengevaluasi, menilai prestasi kerja bawahan dalam melaksanakan tugas pada Sekretariat Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengidentifikasi hambatan yang ada sebagai bahan tindak lanjut perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. melaksanakan tugas keBadanan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub bagian umum dan Kepegawaian;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merumuskan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas pada Bagian Sekretariat dengan memberikan disposisi atau secara lisan dalam memproses dan menindak lanjuti surat masuk;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bagian Sekretariat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal;
- e. menyelia pelaksanaan koorBadani, fasilitasi, verifikasi dan validasi pengumpulan data umum maupun teknis berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- f. memeriksa konsep surat usulan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil baik jabatan struktural maupun fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengisian formasi jabatan, beban kerja dan kebutuhan organisasi;
- g. memeriksa, mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan meneliti kelengkapan SPP, SPM UP/GU/LS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
- h. mengevaluasi, menilai prestasi kerja bawahan dalam melaksanakan tugas pada Sekretariat Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengidentifikasi hambatan yang ada sebagai bahan tindak lanjut perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang sesuai dengan realisasi anggaran sebagai dasar laporan keuangan (bulanan, semesteran dan tahunan);
- j. melaksanakan tugas keBadanan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosisal, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosisal, Budaya, Agama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan koorBadani di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa berdasarkan rencana kerja untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas pada Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan, Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa, Ikrar Bersama Anak Bangsa Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketahanan Sosial Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kegiatan;
- e. menyelia pelaksanaan program Paskibraka, Pembentukan Paskibraka, Pelaksanaan Tugas Paskibraka, Pengangkatan Purnapaskibraka, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia dan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- f. memeriksa Konsep rencana pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa berdasarkan Rencana Kerja tahunan agar terhindar dari kesalahan pelaksanaan kegiatan;
- g. menyelia pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyelia bahan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkuat ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan hidup beragama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar;
- i. membuat konsep surat kerjasama dengan unsur masyarakat dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkuat ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan hidup beragama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan peran serta dalam menjaga keamanan masyarakat;
- j. mengevaluasi, menilai prestasi kerja bawahan dalam melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa dengan mengidentifikasi hambatan yang ada sebagai bahan tindak lanjut perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas keBadanan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan koorBadani di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Peningkatan Demokratisasi dan Penyempurnaan Penguatan Kelembagaan Ormas/LSM sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan pelayanan forum forum diskusi politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
 - c. menyelia pelaksanaan kerjasama dengan lembaga politik, lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sinkron dengan prosedur kelembagaan politik dan kemasyarakatan;
 - d. memeriksa bahan pengkajian penanganan masalah politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai upaya memantapkan dan mengembangkan pendidikan politik masyarakat dan demokrasi;

- e. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan koorBadani dengan Pengurus Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan tokoh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya menciptakan stabilitas politik di daerah;
- f. melaksanakan pelayanan pendaftaran pengurus Partai Politik dan Ormas/LSM sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagai laporan perkembangan keberadaan Partai Politik dan Ormas/LSM;
- g. membuat konsep surat dalam rangka pendataan keberadaan pengurus Ormas/LSM sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bahan laporan perkembangan keberadaan Ormas/LSM;
- h. mengevaluasi penilaian kinerja bawahan yang dicantukan ke dalam SKP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengupayakan kedisiplinan bawahan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri, Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tangGung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas keBadanan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanan tugas.

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (2) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan koorBadani di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik berdasarkan rencana kerja untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
 - c. menyelia pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- d. menyelia pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik di Daerah dan Komunitas Intelejen Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar;
- e. menyelia pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Rencana Aksi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- f. memeriksa konsep surat rencana pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Komunitas Intelejen Daerah sesuai dengan rencana kerja untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. memeriksa hasil permintaan bahan/data dari instansi terkait dalam rangka kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan serta indikasi adanya bahaya bencana dan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku agar permintaan data berjalan dengan tertib dan lancar.
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan;
- i. mengevaluasi hasil prestasi kinerja bawahan di yang dicantumkan ke dalam SKP sesuai dengan beban kerja masing-masing sebagai bahan pertimbangan selanjutnya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik untuk bahan pertanggungjawaban kepada atasan berupa dokumen/buku;
- k. melaksanakan tugas keBadanan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koorBadani, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertical serta horizontal baik dalam lingkungan Perangkat daerah dan unit kerja maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing melalui tim kerja.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib menerapkan system pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas public melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Dalam hal mekanisme penugasan dan penetapan Pejabat Penilai Kinerja bagi pejabat pelaksana dan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (8) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap laporan yang diterima dari bawahan oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan, wajib dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (11) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kelima
Laporan
Pasal 12

- (1) Kepala Badan dan/atau kepala unit kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan/atau kepala unit kerja wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (5) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan Penugasan untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal koorBadani penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi.
- (3) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 16

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 17

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah dan atau kepala unit kerja.
- (5) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon
Pasal 18

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah Administrator III.b atau Jabatan Administrator.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 19

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pegawai Negeri Sipil beserta pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya personil dan/atau pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 595), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

**RICHARD
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR
694**


Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(TIPE B)**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GUNUNG MAS



BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG